



PUTUSAN

Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FAHRONNY RAHMAN Alias RONI Bin ELHAM;
2. Tempat lahir : Muarapahu;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 17 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bung Tomo, Gang 04, RT.029, Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa FAHRONNY RAHMAN Alias RONI Bin ELHAM ditangkap sejak tanggal 22 April 2024;

Terdakwa FAHRONNY RAHMAN Alias RONI Bin ELHAM ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum :
WASTI, S.H., M.H. DKK, Advokat / Pengacara pada LKBH Widya Gama Mahakam Samarinda, beralamat di Jln. KH.Wahid Hasyim, Rt.008, Kelurahan Sempaja Selatan, Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Smr tertanggal 1 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHRONNY RAHMAN Alias RONI Bin ELHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih (Netto) seberat 0,62 (Nol Koma Enam Puluh Dua) Gram;
 - 1 (Satu) lembar plastic klip;
 - 1 (Satu) buah kotak rokok merk dji sam soe warna hitam;
 - 1 (Satu) buah sendok penakar;
 - 1 (Satu) unit handphone android merk Infinix warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Smr



5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Mohon keringanan hukum dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor REG. PERKARA PDM-591/SAMAR/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa FAHRONNY RAHMAN Alias RONI Bin ELHAM, Pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 04.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2024, bertempat di Jalan Bung Tomo, Gang 04, RT.029, Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang, Kota-Samarinda, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi IRWANTO Bin LA BARENDIA, bersama dengan saksi I NYOMAN ANGGA, SH Anak dari I GEDE REMA, selaku Aparat Kepolisian Kota Samarinda mendapatkan informasi jika terdakwa telah melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu. Setelah dilakukan observasi dengan cermat, dicurigai 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk didepan sebuah ruko pinggir jalan. yang mengaku bernama terdakwa FAHRONI RAHMAN Alias RONI Bin ELHAM, Kemudian pada saat dilakukan penangkapan turut disertai dengan penggeledahan dimana para saksi telah menemukan barang bukti berupa :

- 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,46 (Satu Koma Empat Enam) Gram Brutto;
- 1 (Satu) lembar plastic klip;
- 1 (Satu) buah kotak rokok merk dji sam soe warna hitam;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Sam



- 1 (Satu) buah sendok penakar;
 - 1 (Satu) unit handphone android merk Infinix warna Hitam
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Sdra. SAMLI menghubungi terdakwa menawarkan membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) Gram, dengan kesepakatan harga 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan sistem pembayaran apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual baru terdakwa membayarnya kepada Sdra SAMLI, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa kembali menerima telpon dari Sdra SAMLI, untuk bertemu dengan tujuan untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) Gram di Jalan IR. Sutami, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda tepatnya dibelakang Sekolah SMP N 10 Samarinda, lalu setelah terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa, setibanya dirumah Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 9 (Sembilan) Poket/Bungkus lalu terdakwa simpan di Dalam lemari, Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti milik di bawa ke Polresta samarinda Untuk proses lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LS50ED/IV/2024 Jumat tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Imam Ir Wahyu Widodo (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), Barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari terdakwa adalah Narkotika Jenis Sabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda Nomor : 067/11021.00/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Budi Haryono selaku Pemimpin Cabang (sebagaimana terlampir

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Sml



dalam berkas perkara), barang bukti berupa 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis Sabu yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari tangan terdakwa mempunyai berat bersih (Netto) seberat 0,62 (Nol Koma Enam Puluh Dua) Gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FAHRONNY RAHMAN Alias RONI Bin ELHAM, Pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 04.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2024, bertempat di Jalan Bung Tomo, Gang 04, RT.029, Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi IRWANTO Bin LA BAREND, bersama dengan saksi I NYOMAN ANGGA, SH Anak dari I GEDE REMA, selaku Aparat Kepolisian Kota Samarinda mendapatkan informasi jika terdakwa telah melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu. Setelah dilakukan observasi dengan cermat, dicurigai 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk didepan sebuah ruko pinggir jalan. yang mengaku bernama terdakwa FAHRONI RAHMAN Alias RONI Bin ELHAM, Kemudian pada saat dilakukan penangkapan turut disertai dengan penggeledahan dimana para saksi telah menemukan barang bukti berupa :

- 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,46 (Satu Koma Empat Enam) Gram Brutto;
- 1 (Satu) lembar plastic klip;
- 1 (Satu) buah kotak rokok merk dji sam soe warna hitam;
- 1 (Satu) buah sendok penakar;
- 1 (Satu) unit handphone android merk Infinix warna Hitam

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Sdra. SAMLI menghubungi terdakwa menawarkan membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) Gram, dengan kesepakatan harga 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan sistem pembayaran apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual baru terdakwa membayarnya kepada Sdra SAMLI, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa kembali menerima telpon dari Sdra SAMLI, untuk bertemu dengan tujuan untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) Gram di Jalan IR. Sutami, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda tepatnya dibelakang Sekolah SMP N 10 Samarinda, lalu setelah terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa, setibanya di rumah Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 9 (Sembilan) Poket/Bungkus lalu terdakwa simpan di Dalam lemari, Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti milik di bawa ke Polresta samarinda Untuk proses lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang..
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LS50ED/IV/2024 Jumat tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Imam Ir Wahyu Widodo (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), Barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari terdakwa adalah Narkotika Jenis Sabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda Nomor : 067/11021.00/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Budi Haryono selaku Pemimpin Cabang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis Sabu yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari tangan terdakwa mempunyai berat bersih (Netto) seberat 0,62 (Nol Koma Enam Puluh Dua) Gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I NYOMAN ANGGA, SH Anak dari I GEDE REMA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, bersama dengan saksi IRWANTO Bin LA BARENDIA, serta anggota lainnya telah melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Sdra. FAHRONNY RAHMAN Als RONI Bin ELHAM, Pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 04.30 Wita di Jalan Bung Tomo, Gang 04, RT.029, Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan)
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dan informasi masyarakat, bahwa di Jl. Bung Tomo No.- RT.- Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang - Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan), sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu. Setelah pelapor dan saksi melakukan observasi dengan cermat pada alamat tersebut, Pada hari senin, tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 04.30 Wita, pelapor dan saksi mencurigai seorang laki-laki yang sedang duduk didepan sebuah ruko pinggir jalan.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, laki-laki tersebut mengaku bernama FAHRONI RAHMAN Als RONI Bin ELHAM dan setelah dilakukan interogasi, didapat pengakuan bahwa terdapat Narkotika jenis sabu yang disimpan sendiri oleh FAHRONI RAHMAN Als RONI Bin ELHAM yang tersimpan didalam rumah yang ditempatinya yang beralamat di Jl.Bung Tomo, Gg.4 Kel.Sei.keledang Kec.Samarinda Seberang.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa saksi menuju alamat tersebut, di dapat barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk dji sam soe warna hitam yang tersimpan didalam lemari TV, yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang berisikan 7 (tujuh) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,46 (satu koma empat enam) Gram Brutto, beserta barang bukti lainnya. Atas kejadian tersebut tersangka dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi IRWANTO Bin LA BAREND** di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, bersama dengan saksi I NYOMAN ANGGA, SH Anak dari I GEDE REMA, serta anggota lainnya menerangkan bahwa telah melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Sdra. FAHRONNY RAHMAN Als RONI Bin ELHAM, Pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 04.30 Wita di Jalan Bung Tomo, Gang 04, RT.029, Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan).
- Bahwa awalnya setelah ada laporan dan informasi masyarakat, bahwa di Jl. Bung Tomo No.- RT.- Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang - Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan), sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu. Setelah pelapor dan saksi melakukan observasi dengan cermat pada alamat tersebut;
- Bahwa pada hari senin, tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 04.30 Wita, pelapor dan saksi mencurigai seorang laki-laki yang sedang duduk didepan sebuah ruko pinggir jalan. Setelah dilakukan pengeledahan, laki-laki tersebut mengaku bernama FAHRONI RAHMAN Als RONI Bin ELHAM dan setelah dilakukan interogasi, didapat pengakuan bahwa terdapat Narkotika jenis sabu yang disimpan sendiri oleh FAHRONI RAHMAN Als RONI Bin ELHAM yang tersimpan didalam rumah yang ditempatinya yang beralamat di Jl.Bung Tomo, Gg.4 Kel.Sei.keledang Kec.Samarinda Seberang.
- Bahwa saksi menuju alamat tersebut, didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk dji sam soe warna hitam yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Smr



tersimpan didalam lemari TV, yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip yang berisikan 7 (tujuh) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,46 (satu koma empat enam) Gram Brutto, beserta barang bukti lainnya. Atas kejadian tersebut tersangka dan barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga didengar keterangan terdakwa **FAHRONNY RAHMAN Alias RONI Bin ELHAM** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Pada hari Senin tanggal, 22 April 2024 sekitar pukul 04.30 Wita di Jl. Bungtomo Rt.- No.- Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan) dan pada saat terdakwa di tangkap oleh Polisi terdakwa sendiri saja.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus/poket Narkotika jenis Sabu seberat 1,46 (Satu Koma Empat Enam) Gram Brutto, 1 (satu) lembar Plastik Klip, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merek Djisam Soe Warna Hitam, 1 (satu) Buah Sendok Penakar dan 1 (satu) Unit Hp Android merk INFINIX Warna Hitam.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu yang saat ini disita oleh polisi sebanyak 7 (tujuh) bungkus/poket Narkotika jenis Sabu seberat 1,46 (Satu Koma Empat Enam) Gram Brutto tersebut berasal dari Sdra.SAMLI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa ditelpon oleh sdra. SAMLI untuk menawarkan membeli Narkotika sebanyak 1 (satu) gram, dengan harga 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sistem pembayarannya apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual baru terdakwa bayar ke sdra. SAMLI, setelah terdakwa sepakati pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dengan sdra. SAMLI kemudian sekira pukul 20.00 wita terdakwa ditelpon lagi oleh sdra. SAMLI, untuk bertemu dengan tujuan untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) gram tersebut di Jln. IR. Sutami Rt.- No.- Kel. Karang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN/Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya dibelakang Sekolah SMP N 10 Samarinda;

- Bahwa saat terdakwa berada di Jl. IR. Sutami Samarinda tersebut kemudian bertemu dengan sdra. SAMLI dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, setelah terdakwa menerima Narkotika tersebut dari sdra. SAMLI kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa, setibanya dirumah terdakwa kemudian Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 9 (Sembilan) bungkus;
- Bahwa setelah terdakwa selesai membagi Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa simpan di Dalam lemari, kemudian sekitar jam 04.30 wita ada beberapa orang berpakaian preman mendatangi terdakwa namun baru terdakwa ketahui belakangan adalah polisi kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merek Djisam Soe Warna Hitam didalamnya berisi, 1 (satu) Buah Sendok Penakar serta 1 (satu) lembar Plastik Klip didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus/poket Narkotika jenis Sabu seberat 1,46 (Satu Koma Empat Enam) Gram Brutto ditemukan polisi didalam rumah terdakwa tepatnya diruang tamu didalam lemari TV dan 1 (satu) Unit Hp Android merk INFINIX Warna Hitam ditemukan polisi didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti milik terdakwa tersebut dan di bawa ke Polresta samarinda;

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah dibacakan bukti surat berupa:

- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LS50ED/IV/2024 Jumat tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Imam Ir Wahyu Widodo (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), Barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari terdakwa adalah Narkotika Jenis Sabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda Nomor : 067/11021.00/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Budi Haryono selaku Pemimpin Cabang (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa 7 (Tujuh) Bungkus/Poket

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Smr



Narkotika jenis Sabu yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari tangan terdakwa mempunyai berat bersih (Netto) seberat 0,62 (Nol Koma Enam Puluh Dua) Gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah dihadirkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih (Netto) seberat 0,62 (Nol Koma Enam Puluh Dua) Gram;
- 1 (Satu) lembar plastic klip;
- 1 (Satu) buah kotak rokok merk dji sam soe warna hitam;
- 1 (Satu) buah sendok penakar;
- 1 (Satu) unit handphone android merk Infinix warna Hitam

Menimbang, bahwa dari persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Pada hari Senin tanggal, 22 April 2024 sekitar pukul 04.30 Wita di Jl. Bungtomo Rt.- No.- Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan) dan pada saat terdakwa di tangkap oleh Polisi terdakwa sendiri saja.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus/poket Narkotika jenis Sabu seberat 1,46 (Satu Koma Empat Enam) Gram Brutto, 1 (satu) lembar Plastik Klip, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merek Djisam Soe Warna Hitam, 1 (satu) Buah Sendok Penakar dan 1 (satu) Unit Hp Android merk INFINIX Warna Hitam.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu yang saat ini disita oleh polisi sebanyak 7 (tujuh) bungkus/poket Narkotika jenis Sabu seberat 1,46 (Satu Koma Empat Enam) Gram Brutto tersebut berasal dari Sdra.SAMLI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa ditelpon oleh sdra. SAMLI untuk menawarkan membeli Narkotika sebanyak 1 (satu) gram, dengan harga 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sistem pembayarannya apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual baru terdakwa bayar ke sdra. SAMLI, setelah terdakwa sepakati pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dengan sdra. SAMLI kemudian sekira pukul 20.00 wita terdakwa ditelpon lagi oleh sdra. SAMLI, untuk bertemu dengan tujuan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN SmrL



untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) gram tersebut di Jln. IR. Sutami Rt.- No.- Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya dibelakang Sekolah SMP N 10 Samarinda;

- Bahwa saat terdakwa berada di Jl. IR. Sutami Samarinda tersebut kemudian bertemu dengan sdr. SAMLI dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, setelah terdakwa menerima Narkotika tersebut dari sdr. SAMLI kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa, setibanya dirumah terdakwa kemudian Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 9 (Sembilan) bungkus;
- Bahwa setelah terdakwa selesai membagi Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa simpan di dalam lemari, kemudian sekitar jam 04.30 wita ada beberapa orang berpakaian preman mendatangi terdakwa namun baru terdakwa ketahui belakangan adalah polisi kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merek Djisam Soe Warna Hitam didalamnya berisi, 1 (satu) Buah Sendok Penakar serta 1 (satu) lembar Plastik Klip didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus/poket Narkotika jenis Sabu seberat 1,46 (Satu Koma Empat Enam) Gram Brutto ditemukan polisi didalam rumah terdakwa tepatnya diruang tamu didalam lemari TV dan 1 (satu) Unit Hp Android merk INFINIX Warna Hitam ditemukan polisi didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti milik terdakwa tersebut dan di bawa ke Polresta samarinda;
- Bahwa hasil Laporan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LS50ED/IV/2024 Jumat tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Imam Ir Wahyu Widodo (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), Barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari terdakwa adalah Narkotika Jenis Sabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa hasil Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda Nomor : 067/11021.00/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Budi Haryono selaku Pemimpin Cabang (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa 7

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis Sabu yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari tangan terdakwa mempunyai berat bersih (Netto) seberat 0,62 (Nol Koma Enam Puluh Dua) Gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa FAHRONNY RAHMAN Alias RONI Bin ELHAM sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu Terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

- Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN *bmt*



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah diperlukan suatu ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ataupun perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mempunyai batasan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ditangkap pada Pada hari Senin tanggal, 22 April 2024 sekitar pukul 04.30 Wita di Jl. Bungtomo Rt.- No.- Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan) dan pada saat terdakwa di tangkap oleh Polisi terdakwa sendiri saja.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus/poket Narkotika jenis Sabu seberat 1,46 (Satu Koma Empat Enam) Gram Brutto, 1 (satu) lembar Plastik Klip, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merek Djisam Soe Warna Hitam, 1 (satu) Buah Sendok Penakar dan 1 (satu) Unit Hp Android merk INFINIX Warna Hitam.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu yang saat ini disita oleh polisi sebanyak 7 (tujuh) bungkus/poket Narkotika jenis Sabu seberat 1,46 (Satu Koma Empat Enam) Gram Brutto tersebut berasal dari Sdra.SAMLI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui kalau menjadi perantara dalam jual beli narkotika ;

Menimbang, bahwa sub unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika, sehingga keseluruhan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur Pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih (Netto) seberat 0,62 (Nol Koma Enam Puluh Dua) Gram;
- 1 (Satu) lembar plastic klip;
- 1 (Satu) buah kotak rokok merk dji sam soe warna hitam;
- 1 (Satu) buah sendok penakar;

Adalah alat untuk melakukan kejahatan, sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit handphone android merk Infinix warna Hitam

Mempunyai nilai ekonomis, sehingga harus dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRONNY RAHMAN Alias RONI Bin ELHAM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Sme



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) Bungkus/Poket Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih (Netto) seberat 0,62 (Nol Koma Enam Puluh Dua) Gram;
 - 1 (Satu) lembar plastic klip;
 - 1 (Satu) buah kotak rokok merk dji sam soe warna hitam;
 - 1 (Satu) buah sendok penakar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit handphone android merk Infinix warna Hitam

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh Teopilus Patiung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lili Evelin, S.H., M.H., dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Rizal Pahlevi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Jonathan Bernandus Ndaumanu, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Lili Evelin, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

Teopilus Patiung, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.,

Panitera Pengganti,

A. Rizal Pahlevi, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2024/PN Smr